



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: [dean@fk.undip.ac.id](mailto:dean@fk.undip.ac.id)  
laman : [fk.undip.ac.id](http://fk.undip.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 433/UN7.5.4/HK/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PENANGGUNGJAWAB DAN SEKRETARIS MATA  
KULIAH TERINTEGRASI (BLOK) PADA PROGRAM STUDI  
KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan perkuliahan pada Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, perlu mengangkat penanggungjawab dan sekretaris Mata Kuliah Terintegrasi (Blok) pada Program Studi Kedokteran Gigi;
- b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENANGGUNGJAWAB DAN SEKRETARIS MATA KULIAH TERINTEGERASI (BLOK) PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU : Mengangkat sebagai Penanggungjawab dan Sekretaris Mata Kuliah Terintegrasikan (Blok) pada Program Studi Kedokteran Gigi, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab penanggung jawab dan sekretaris Mata Kuliah Terintegrasikan (Blok) sebagai berikut:
- a. menyusun buku blok lengkap dengan modul dan skenario;
  - b. menyusun jadwal dan melaksanakan kegiatan akademik (tutorial, belajar mandiri, kuliah pakar, praktikum, skills lab, diskusi pleno);
  - c. menyusun dan merencanakan ujian blok;
  - d. memeriksa ujian blok sampai menghasilkan nilai; dan
  - e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta memberikan laporan pelaksanaannya kepada Dekan melalui Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

- KETIGA : Kepada penanggung jawab dan sekretaris Mata Kuliah Terintegrasi (Blok) diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 3 Desember 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Farmasi FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik
5. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 433/UN7.5.4/HK/2019  
 TANGGAL : 3 DESEMBER 2019  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN PENANGGUNGJAWAB DAN  
 SEKRETARIS MATA KULIAH TERINTEGRASI (BLOK)  
 PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI  
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
 DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK  
 2019/2020.

SUSUNAN PERSONALIA:

NO	NAMA	GOL.	JABATAN	MODUL
1.	drg. Gunawan Wibisono, M.Si.Med	III/b	Sekretaris	5.2 Kedokteran Gigi Komunitas dan Kedokteran Keluarga
			Penanggung Jawab	7.3 Kedokteran Gigi Integrasi
2.	drg. Tyas Prihatiningsih, MDSc.	III/b	Sekretaris	3.1 Material dan Medikamen KG
			Penanggung Jawab	5.1 Metodologi Penelitian dan Biostatistik
3.	drg. Isniya Nosartika, MDSc.Sp.Perio	III/b	Penanggung Jawab	1.1 Pengembangan Kepribadian dan Profesionalisme
			Sekretaris	1.2 Biologi Molekuler dan Genetika
			Sekretaris	5.1 Metodologi Penelitian dan Biostatistik
			Sekretaris	7.3 Kedokteran Gigi Integrasi
			Penanggung Jawab	KKD 3
4.	drg. Nadia Hardini, Sp.KG	III/b	Penanggung Jawab	3.1 Material dan Medikamen KG
			Sekretaris	5.3 Kedokteran Gigi Kuratif
			Penanggung Jawab	KKD 5
5.	Indah Saraswati,S.Si., M.Sc	III/b	Penanggung Jawab	1.2 Biologi Molekuler dan Genetika
			Sekretaris	1.3 Jaringan, Organ dan Sistem Tubuh
			Penanggung Jawab	KKD 1
6.	dr. Dian PuspitaDewi,M.Med.Ed	III/b	Sekretaris	1.1 Pengembangan Kepribadian dan Profesionalisme
			Penanggung Jawab	1.3 Jaringan, Organ dan Sistem Tubuh
7.	drg. Diah Ajeng Purbaningrum, MDSc.,Sp.KGA	Setara III/b	Sekretaris	3.2 Teknik Dasar Kedokteran Gigi
			Penanggung Jawab	3.3 Masalah kesehatan Gigi Pada Ibu Hamil dan Bayi
			Penanggung Jawab	7.1 Kedokteran Gigi Estetik
8.	drg. Avina Anin Nasia, M.Sc	Setara	Penanggung Jawab	5.2 Kedokteran Gigi

NO	NAMA	GOL.	JABATAN	MODUL	
		III/b		Komunitas dan Kedokteran Keluarga	
			Sekretaris	7.2 Kedokteran, Kedokteran Gigi Forensik dan Kegawatdaruratan	
9.	drg. Ira Kusuma, M.Si	Anggar	Setara III/b	Sekretaris	3.3 Masalah kesehatan Gigi Pada Ibu Hamil dan Bayi
			Penanggung Jawab	7.2 Kedokteran, Kedokteran Gigi Forensik dan Kegawatdaruratan	
			Penanggung Jawab	KKD 7	
10.	drg. Yoghi Prabowo, M.H.Kes	Bagus	Setara III/b	Penanggung Jawab	3.2 Teknik Dasar Kedokteran Gigi
			Penanggung Jawab	5.3 Kedokteran Gigi Kuratif	
			Sekretaris	7.1 Kedokteran Gigi Estetik	

Semarang, 3 Desember 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001